

BAB III

HASIL PENELITIAN LAPANGAN TENTANG DELIK PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DENGAN DELIK SUAP DALAM KASUS KORUPSI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP) KOTA BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG -UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kasus Posisi

Perkara Pidana dengan Nomor Register Perkara 40/Pid.Sus/2017/PN.Bdg.

1. Identitas Terdakwa :
- Nomor Register Perkara : 40/Pid.Sus/2017/PN.Bdg.
- Nama : Dr. H. DANDAN RIZA WARDANA, Drs..
Msi.
- Tempat Lahir : Cimahi.
- Umur/Tgl Lahir : 48 Tahun/ 2 Juli 1968
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. H. Zamzam No. 5 Rt 007 Rw 003 Kelurahan
Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pegawai negeri sipil (PNS) / Aparatur Sipil
Negara (ASN) dengan jabatan Kepala Dinas
Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu
Pintu Kota Bandung.

Pendidikan : Strata – 3

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

- 1) Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan 16 Februari 2017.
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017.
- 3) Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017.
- 4) Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017.
- 5) Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017.
- 6) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Juli 2017.
- 7) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 08 Juli 2017 sampai dengan tanggal 05 September 2017.

- 8) Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017.
 - 9) Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Wakil Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 06 Oktober 2017 samapai dengan tanggal 04 November 2017.
2. Kronologis Kasus Pungli Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Bandung

Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 17:30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DR. H. DANDAN RIZA WARDANA selaku kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dan AYI SUNDHANA sebagai *Verifikator* Dokumen Perijinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung oleh Satuan Reskrim Polrestabes Bandung sehubungan adanya praktek terjadinya pungutan liar (pungli) terhadap pengurusan izin usaha yang telah berbasis online sebagaimana Peraturan Walikota Bandung Nomor : 495 Tahun 2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu.

Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan tas berisikan sebagai berikut :

- a. Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) senilai Rp. 119.400.000,- (seratus Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lma puluh ribu rupiah) senilai 12.950.000,- (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga total Uang Tunai dalam mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 132.350.000,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh rupiah).

- c. Uang tunai pecahan lain US\$ 100 senilai US\$ 24.800 (dua puluh empat ribu delapan ratus).
- d. Uang tunai pecahan £ 10 senilai £120 (seratus dua puluh).
- e. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan US\$ 10 (sepuluh dolar).

Dalam Kronologis dan reka ulang adegan yang di gelar oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung yang di pimpin oleh Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Yoris Marzuki. Menggelar reka ulang kasus dugaan pungutan liar di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung pada Sabtu 25 Februari 2017. Lebih dari 80 adegan diperagakan dalam rekonstruksi yang menghadirkan 6 tersangka serta 12 saksi tersebut.

Reka ulang dimulai sekitar pukul 9.00 WIB. Seluruh rangkaian digelar secara tertutup, dengan pengamanan dilakukan oleh petugas di sekitar lokasi. Selain dari kepolisian, reka ulang ini dihadiri perwakilan dari Kejaksaan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keenam tersangka dibawa ke dalam ruang kantor, termasuk Dandan Riza Wardana (DRW), pucuk pimpinan satuan kerja perangkat daerah tersebut. Hadir pula 12 orang saksi pegawai di lingkungan dinas. Pada intinya reka ulang ini dilaksanakan untuk memastikan bagaimana tahapan prosedur perizinan, hingga

akhirnya bagaimana tindak pidana pungutan liar terjadi. Proses rekonstruksi berlangsung selama sekitar enam jam hingga berakhir pukul 15.00 WIB. Hasil dari reka ulang ini akan digunakan untuk melengkapi berkas pemeriksaan.

Dia menjelaskan, untuk reka ulang ini, tersangka maupun saksi memperagakan adegan secara berkelompok. Kendati demikian, dugaan pungutan liar tidak dilakukan di lingkungan kantor, melainkan sejumlah lokasi lain seperti hotel serta kediaman pemberi.

Di sisi lain, dia menambahkan, dalam rangkaian penyidikan kasus ini, diketahui bahwa ada sedikitnya 22 pegawai lain yang mengaku pernah melakukan pungutan untuk perizinan tertentu. Hal itu diakui dalam bentuk surat pernyataan yang dibuat oleh pegawai dimaksud. Namun, seluruhnya masih berstatus sebagai saksi, karena tidak terkait langsung dengan operasi tangkap tangan yang saat ini tengah ditangani.

Kasus ini mengemuka saat Satreskrim Polrestabes Bandung melakukan tangkap tangan atas dugaan pungutan liar yang terjadi di lingkungan Kantor DPMPSTP Kota Bandung, pada Jumat 27 Januari 2017 malam. Keesokan harinya, enam orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu AS, WK, NS, MTH, DD, serta DRW sebagai pucuk pimpinan dinas. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam dugaan praktik pungutan liar, dengan modus menerima imbalan atas pengurusan perizinan.

Dalam kasus ini, ada enam orang terdakwa. Keenam terdakwa itu ialah Kepala DPMPTSP Dandan Riza Wardana, Kabid Wawan Khaerullah, Sekpri (Bidang B) Ayi Sundana, dan 3 orang staf yakni Mutia, Nurkiah, dan Dadam alias Adeng.

Jaksa Penuntut Umum menjelaskan dalam agenda sidang pembuktian berdasarkan keterangan Noerkiyah Setiawati, terdakwa Dadan Riza Wardana telah menerima uang untuk pengurusan perizinan sebesar Rp 56,4 juta. Rinciannya, titipan perizinan Rp 12,75 juta dari Staf B dan Rp 43,65 juta dari Staf D. Nominal pungutan liar di DPMPTSP atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tercatat Rp 63,9 juta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung Muhammad Fahrul Rozzi menyebutkan, Dandan memerintahkan secara lisan kepada anak buahnya, Noerkiyah Setiawati dan Muthia, untuk menghimpun uang titipan dari para staf bidang B yang terkait dengan pengurusan perizinan di dinas tersebut. Dandan juga memerintahkan secara lisan kepada Kepala Bidang D Wawan Khaerullah untuk pengurusan perizinan.

Fahrul menuturkan, uang Rp. 63.900.000,- juta berasal dari Noerkiyah yang dikumpulkan dari Staf Bidang B sebanyak Rp. 12.750.000,- untuk pengurusan Perijinan Surat Ijin Usaha Pariwisata (SIUP). Sedangkan Rp. 43.650.000,- diserahkan Muthia untuk pengurusan perizinan Ho, TDP (Tanda Daftar Pariwisata), IUI (Izin Usaha Industri), TDG (Tanda Daftar Gudang),

IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi), TDUK (Tanda Daftar Usaha Kecil), serta TDUM (Tanda Daftar Usaha Mikro).

3. Dakwaan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Bandung

Berdasarkan Nomor Register Perkara : PDS-10/BDUNG/05/2017

Dakwaan Ke-1 :

Bahwa Terdakwa DR. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.002-BKPP/2017 tanggal 03 januari 2017 dengan jabatan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, baik secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama dengan AYI SUNDHANA sebagai *Verifikator* Dokumen Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, NOERKIYAH SETIAWATI, SE, Msi alias Uki sebaai Pengadministrasi Penerbit Izin Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, WAWAN KHAERULLAH, SIP selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, DADAM DAMHURI, SH sebagai Kepala Seksi Pelayanaan Perijinan dan Non Perijinan B Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dan MUTHIA, SH selaku *Verifikator*

Dokumen perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan perizinaan terpadu satu pintu kota bandung. Pada hari jumat tanggal 27 Januari 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat tinggal di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung jalan Cianjur Nomor : 34 Kota Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2), Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindaak Pidana Korupsi jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010.

Perbuatan Terdakwa DR. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si. tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dakwaan Ke-2 :

Bahwa Terdakwa DR. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.002-BKPP/2017 tanggal 03 Januari 2017 dengan jabatan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, baik secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama dengan AYI SUNDHANA sebagai *Verifikator* Dokumen Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, NOERKIYAH SETIAWATI, SE, Msi alias Uki sebagai Pengadministrasi Penerbit Izin Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, WAWAN KHAERULLAH, SIP selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, DADAM DAMHURI, SH sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dan MUTHIA, SH selaku *Verifikator* Dokumen perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan perizinaan terpadu satu pintu kota bandung. Pada hari jumat tanggal 27 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat tinggal di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung jalan Cianjur Nomor : 34 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2), Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya. Menerima gratifikasi yakni uang sebesar Rp. 48.650.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu) yang ada pada tas ransel warna hitam merek pierre cardin yaitu uang sebesar Rp. 63.900.000,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) di karungi uang sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang di anggap uang pemberian suap, apabila berhubungan dengan dengan jabatannya yaitu Terdakwa selaku jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung sejak tanggal 03 Januari 2017 berlawananan dengan kewajiban dan tugasnya.

Perbuatan Terdakwa DR. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si. tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dakwaan Ke-3 :

Bahwa Terdakwa DR. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.002-BKPP/2017 tanggal 03 Januari 2017 dengan jabatan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, baik secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama dengan AYI SUNDHANA sebagai *Verifikator* Dokumen Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, NOERKIYAH SETIAWATI, SE, Msi alias Uki sebagai Pengadministrasi Penerbit Izin Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, WAWAN KHAERULLAH, SIP selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, DADAM DAMHURI, SH sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dan MUTHIA, SH selaku *Verifikator* Dokumen perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan

perizinaan terpadu satu pintu kota bandung. Pada hari jumat tanggal 27 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat tinggal di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung jalan Cianjur Nomor : 34 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2), Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga , bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Perbuatan Terdakwa DR. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si. tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dakwaan Ke-4 :

Bahwa Terdakwa DR. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.002-BKPP/2017 tanggal 03 Januari 2017 dengan jabatan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, baik secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama dengan AYI SUNDHANA sebagai *Verifikator* Dokumen Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, NOERKIYAH SETIAWATI, SE, Msi alias Uki sebagai Pengadministrasi Penerbit Izin Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, WAWAN KHAERULLAH, SIP selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, DADAM DAMHURI, SH sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dan MUTHIA, SH selaku *Verifikator*

Dokumen perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan perizinaan terpadu satu pintu kota bandung. Pada hari jumat tanggal 27 Januari 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat tinggal di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung jalan Cianjur Nomor : 34 Kota Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2), Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindaak Pidana Korupsi jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yang menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Perbuatan Terdakwa DR. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si. tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

4. Amar Putusan

Sebagai bentuk pertanggung jawaban bagi Terdakwa, Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan No. 40/Pid.Sus/2016/PN.Bdg menjatuhkan:

Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Dr. H. DANDAN RIZA WARDANA, Drs., M.Si.tersebut dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (SATU) bulan. -Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Bandung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, tugas pokok DPMPTSP adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Tugas Pokok DPMPTSP merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, DPMPTSP mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perizinan terpadu Kota Bandung. DPMPTSP Kota Bandung dituntut dapat memberikan pelayanan perizinan yang

cepat, akurat, dengan biaya sesuai ketentuan, secara transparan kepada masyarakat Kota Bandung. Apabila diidentifikasi secara cermat dan dirumuskan ada beberapa isu strategis di DPMPTSP, yang kemudian diurutkan. Beberapa isu yang muncul dan dihadapi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. BPPT Kota Bandung adalah badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Sebagian besar perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP, sangat tergantung pada rekomendasi teknis dari SKPD lain. Proses pemberian rekomendasi teknis ini masih menjadi kendala dalam pelayanan perizinan, terutama ketepatan waktu;
- b. Kurangnya informasi tentang pengurusan izin kepada masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan menjadi layanan berkelas dunia. Sudah saatnya bagi DPMPTSP Kota Bandung memikirkan konsep pelayanan *World Class Service* (layanan kelas dunia) mengingat Kota Bandung layak bersanding dan disejajarkan dengan kota-kota besar dunia.

Sejak tanggal 28 Mei 2015, Isu yang muncul berhasil ditepis DPMPTSP dengan telah diresmikannya Aplikasi Baru berbasis elektronik atau yang terkenal dengan *Online Services System*, bertajuk “HAYU” bandung sebuah aplikasi perizinan berbasis *website, full online, full paperless services*. Sebuah Inovasi

pelayanan perizinan yang memberikan kepastian waktu, kepastian biaya, dan kepastian proses. Dengan 3 langkah mudah [mendaftar, membayar untuk 3 izin yang berbayar (Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Mempekerjakan Orang Asing dan Izin Trayek), serta menunggu izin diantar lewat pos ke alamat tujuan pemohon] tanpa ada tatap muka antara petugas dan pemohon perizinan, menjadikan pelayanan DPMPTSP Kota Bandung berkelas dunia.

Pada tanggal 25 Februari 2016, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan bangga menghadirkan layanan Perizinan berbasis *smartphone* dengan nama "GAMPIL" (*Gadget Mobile Application for License*), yang merupakan sistem tata kelola perizinan yang dapat diakses secara mudah di mana pun dan kapan pun sistem perizinan *online*. "GAMPIL" Sebuah aplikasi berbasis *smartphone* untuk pelayanan Perizinan, terutama perizinan bagi UKM dengan cara mudah dan persyaratan minimal. Saat ini aplikasi tersebut dapat di *download* di *Play Store* dengan kata kunci pencarian "GAMPIL".

Dalam layanan pendaftaran bagi pelaku usaha kecil perseorangan dan pendataan pelaku usaha kecil mikro, dengan menggunakan *smartphone* merupakan jawaban untuk menunjukkan kesiapan Kota Bandung dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).¹

¹ Diakses dari <https://portal-dpmptsp.bandung.go.id/profil> Tanggal 2 Juli 2018 Pukul 13:31
WIB

C. Hasil Wawancara

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis bersama Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung :²

Dari hasil wawancara ini menjelaskan bahwa Delik Pungutan Liar (PUNGLI) termasuk ke dalam suatu Tindak pidana korupsi dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang di sahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam konteks yang membedakan antara Delik Pungutan Liar dan Delik Suap adalah subjek dan unsur-unsur tidak pidananya, bahwa subjek dari pungutan liar ini cenderung dia korban (*victim*) dari aparat sipil negara ataupun pejabat pemerintahan ketika dia memiliki kepentingan untuk mengurus sesuatu dalam hal bidang administrasi maupun jasa yang ditawarkan oleh instansi pemerintahan ataupun lembaga negara agar kepentingannya segera diproses dan selesai walaupun dia harus memberikan imbalan yang dirasa di luar biaya yang seharusnya.

Sedangkan selanjutnya subjek dari delik suap ini cenderung dia adalah pelaku ataupun pelantara dari tindak pidana korupsi ini yang aktif dan memiliki kepentingan dengan misalnya pejabat negara agar kepentingannya ini bisa di permudah ataupun di perlancar dan cara menyuap itu.

² Wawancara dengan Muhammad Razzad, S.H., M.H., Hakim TIPIKOR Pengadilan Negeri Bandung, 31 Juli 2018

Unsur-unsur dari tindak pidana pungli itu adalah dilakukan sepihak, biasanya para petugas atau penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan meminta sesuatu yang berkaitan dengan kewenangannya. Karena itu, orang terpaksa memberikan karena kalau tidak diberikan uangnya tidak dilayani kepentingannya ini, maka disini subjek pungli dia aktif meminta dan juga dia aktif menerima dari apa yang dimintanya, misalnya uang pelican dan mengurus suatu kepentingan.

Lain halnya dengan unsur-unsur tindak pidana suap, kalau suap dilakukan oleh dua pihak saling bekerja sama dan berkonspirasi karna adanya kepentingan juga dan si pemberi ataupun si pelantara suap ini melakukan suap agar segera urusannya sama bisa di permudah, agar si pejabat pemerintah yang terlibat dalam kepentingannya ini agar berbuat ataupun melakukan sesuatu atas suatu perintah jabatannya agar semua proses di perlancar dan di permudah, disini ada yang memberi yang menjadi subjek yang aktif dan ada yang menerima untuk tujuan tertentu dan menjadi subjek yang pasif.